



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir tempat tanggal lahir
xxxxxxxxxx, 18 Agustus 1992, agama Islam,
pendidikan s1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Dusun Sungai Cancang,
Desa xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai
Penggugat;;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Padang, 01 Maret 1992, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan
xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kota
Padang, No. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2018 di Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kota Padang, selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa karena Tergugat bekerja di xxxx xxxxxx, sehingga Tergugat sering menetap dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kota Padang, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, NIK: 1373034503200001, Tempat: Padang, Tanggal Lahir: 05 Maret 2020, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 2 tahun. Namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, seperti: ketika itu Tergugat meminjam uang secara online, kemudian uang tersebut digunakan untuk berjudi online, hal ini dilakukan Tergugat tanpa

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL



sepengetahuan Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa atas sikap Tergugat;

6.2 Tergugat selalu tidak sepaham dan tidak sependapat dengan Penggugat dalam banyak hal, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah yang sepele;

6.3 Tergugat sering chatten dengan wanita lain, dan Penggugat sering menasehati Tergugat agar berubah, karena saat ini Tergugat sudah mempunyai istri, namun Tergugat tidak pernah berubah;

6.4 Tergugat sering nongkrong dengan teman Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan sampai larut malam;

6.5 Tergugat selalu tidur ketika sampai di rumah kediaman bersama dan terlihat sangat letih, padahal Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama karena pekerjaan, dan Penggugat berharap agar Tergugat menggunakan waktu luang Tergugat untuk bersama Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap terlihat acuh;

6.6 Tergugat selalu cuek kepada Penggugat bahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun saat itu Tergugat mengatakan ATMnya tinggal di Padang, kemudian keesokan harinya Tergugat mengatakan kalau uang gaji Tergugat sudah habis, mendengar penjelasan Tergugat, Penggugat memarahi Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kota Padang;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penguat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa anak Penguat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penguat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penguat terhadap mereka, maka Penguat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

11. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penguat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 21 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di *nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxx tanggal 16 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.2) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan sah pada tanggal 21 Desember 2018 di xxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Saksi di Desa xxxxxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Silung-kang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang sekarang berusia 3 tahun dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal bersama Saksi di xxxxxxxxxxxxxx, dan Saksi juga sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga mereka ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena prilaku Tergugat yang tidak baik, Tergugat malas untuk bangun pagi dan tidur seharian, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak karena Tergugat terlalu sibuk bermain hand phone padahal Tergugat bekerja di Padang dan pulang ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx serta bertemu keluarga hanya seminggu sekali, Tergugat terlalu sering berbohong tentang masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi on line, Tergugat tidak mau untuk shalat lima waktu, tidak mau puasa dan tidak mau ikut Jum'atan, Tergugat juga suka berkomunikasi dengan wanita lain melalui face book . ;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar langsung puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2023, penyebabnya adalah masalah keuangan, ketika Penggugat meminta uang belanja

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, Tergugat mengatakan uangnya disimpan di Bank dan kartu ATM tinggal di Padang, namun besoknya Tergugat mengakui kalau uangnya sudah habis sehingga Penggugat kesal dan merekapun berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Padang dan Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx bersama Saksi ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendatangi keluarga Tergugat untuk berusaha menyelesaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun lagi namun tidak berhasil, Saksi selaku ibu kandung sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka ;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak keberatan Penggugat dengan Tergugat bercerai karena perilaku Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga serta tidak taat agama;
- Bahwa Penggugat bisa merawat dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat secara baik;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan setahu Saksi anak Penggugat dengan Tergugat sehat dan nyaman bersama Penggugat ;

Saksi 2, **Jaga Paramudita S.N binti Jon Efni.**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan sah pada tanggal 21 Desember 2018 di xxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Saksi di Desa xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Silung-kang, xxxx xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang yang sekarang berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, Tergugat terlalu sibuk bermain hand phone dan judi on line, Tergugat sering keluyuran bersama teman-temannya dan Tergugat sering membangun komunikasi dengan wanita lain melalui face book dan pengaduan Penggugat kepada Saksi, Tergugat ketika pulang kerumah bersama selalu tidur sehingga membuat Penggugat kesal ditambah lagi Tergugat malas beribadah seperti sholat dan puasa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Tergugat tinggal di Padang dan Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxx .
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bisa merawat dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat secara baik;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan setahu Saksi anak Penggugat dengan Tergugat sehat dan nyaman bersama Penggugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Malikha Queenara Yeriz, perempuan, Lahir tanggal 05 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxx, perempuan, Lahir tanggal 05 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, Lahir tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi online, Tergugat juga tidak menjalankan kewajiban ibadah seperti Sholat dan puasa ramadhan, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak, waktu Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk main game dan tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak awal Juli 2023 hingga sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mohon pula ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, perempuan, Lahir tanggal 05 Maret 2020 dan sekarang anak tersebut berada di bawah penguasaan Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopi akta kelahiran dari yang secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan di muka setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxx, perempuan, Lahir tanggal 05 Maret 2020, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang masih di bawah umur adalah di bawah asuhan ibunya, namun tentu pasal tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa melihat latar belakang ibu baik sikap, prilaku dan kecakapan ibu tersebut dalam merawat anaknya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh keterangan yang membuktikan bahwa selama anak yang bernama xxxxxxxx, tinggal dan diasuh oleh Penggugat keadaan anak tersebut baik-baik saja karena Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam merawat anak serta Penggugat tidak memiliki sifat dan prilaku yang tercela;

Menimbang bahwa dalam perkara penguasaan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hal yang paling diutamakan dalam sengketa pengasuhan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan usia anak yang masih berumur 3 tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan Penggugat pun terbukti telah merawat anak dengan baik serta tidak memiliki sifat tercela, maka demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu anak yang bernama xxxxxxxx ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;-

Menimbang, bahwa meskipun anak dalam pengasuhan Penggugat, namun Tergugat tetap diberi akses untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, perempuan, Lahir tanggal 05 Maret 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fahmi S.,S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

...

Panitera,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Fahmi S.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto
ttd

Fahmi S.,S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)